

## EVALUASI PENERAPAN *TAPPING BOX* DALAM PENERIMAAN PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, DAN PAJAK PARKIR DENGAN MENGGUNAKAN MODEL *END USER COMPUTING SATISFACTION* DI KOTA SUKABUMI

Rizky Fadhilah Nurjaman Kasahara<sup>1</sup>, Rahma Nazila Muhammad<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan Politeknik Negeri Bandung

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung

<sup>1</sup>e-mail: [rizkyfadhilah909@gmail.com](mailto:rizkyfadhilah909@gmail.com)

<sup>2</sup>e-mail: [rahmanazila@polban.ac.id](mailto:rahmanazila@polban.ac.id)

DiPublikasi: 01/01/2023

<https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.284-296>

### Abstract

*Tapping box is a hardware device to support online payment and reporting of local tax transactions listed in PERWALI Sukabumi City number 37 of 2018 and to support the tax collection system in Sukabumi City, namely the self-assessment system or paid for by the taxpayer himself. to find out how the application of the tapping box, evaluate the application of the tapping box device and determine the impact of the application of the tapping box device on entertainment tax revenues, restaurant taxes, hotel taxes, and parking taxes in Sukabumi City. This type of research uses qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation, with an evaluation model using End User Computing Satisfaction (EUCS). The results of the research conducted, (1) the tapping box device (hardware) has met the 8 mandatory characteristics of a system, until the first quarter of 2022 the tapping box device has been applied to as many as 42 devices for taxpayers in Sukabumi City. (2) The EUCS evaluation found that the software used to assist the tapping process provides completeness, convenience, and timeliness that has met the user's needs (brainware), only the accuracy of the resulting data does not reach 100%. (3) The impact of the application of tapping boxes is very influential in the receipt of entertainment taxes, restaurant taxes, hotel taxes, and parking taxes in Sukabumi City, but during the covid-19 pandemic the application of tapping boxes has no impact on increasing local taxes in Sukabumi City.*

**Keywords:** *tapping box, entertainment tax receipts restaurant tax hotel tax and parking tax, end user computing satisfaction*

### Abstrak

Tapping box merupakan sebuah perangkat keras untuk mendukung pembayaran dan pelaporan transaksi pajak daerah secara online yang tercantum pada PERWALI Kota Sukabumi nomor 37 Tahun 2018 dan untuk mendukung sistem pemungutan pajak di Kota Sukabumi yaitu *self assessment system* atau dibayar oleh wajib pajak itu sendiri, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan tapping box, mengevaluasi penerapan perangkat tapping box dan mengetahui dampak dari penerapan perangkat tapping box dalam penerimaan pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir di Kota Sukabumi. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan model evaluasi menggunakan End User Computing Satisfaction (EUCS). Hasil dari penelitian yang dilakukan, (1) perangkat tapping box (hardware) sudah memenuhi 8 karakteristik yang wajib ada pada sebuah sistem, sampai dengan triwulan I tahun 2022 perangkat tapping box sudah diterapkan sebanyak 42 perangkat pada wajib pajak di Kota Sukabumi. (2) Evaluasi EUCS ditemukan bahwa software yang digunakan untuk membantu jalannya tapping memberikan kelengkapan, kemudahan, dan ketepatan waktu yang sudah memenuhi kebutuhan pengguna (brainware), hanya keakuratan data yang dihasilkan tidak mencapai 100%. (3) Dampak penerapan tapping box sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir di Kota Sukabumi, tetapi pada masa pandemi covid-19 penerapan tapping box tidak memiliki dampak terhadap peningkatan pajak daerah di Kota Sukabumi.

**Kata Kunci:** *tapping box, penerimaan pajak hiburan pajak restoran pajak hotel dan pajak parkir, end user computing satisfaction*

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan yang berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia, jika penerimaan pajak lancar dibayar oleh wajib pajak maka kegiatan-kegiatan seperti pembangunan di Indonesia akan cepat selesai, demikian juga sebaliknya jika pajak tidak dibayar oleh wajib pajak bisa dipastikan pembangunan juga akan terhambat. Berdasarkan (Hukum et al., n.d.), pajak adalah “kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang di mana sebagian besar hasilnya dikelola oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan kabupaten/kota juga diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak seperti, pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak air tanah, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi merupakan instansi yang berhak mengelola pajak daerah yang ada di Kota Sukabumi, dalam (PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN, 2012) pemungutan pajak daerah ini mempunyai tujuan yaitu membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, maka dari itu untuk memenuhi semuanya masyarakat harus sadar akan pentingnya membayar pajak.

Sistem pemungutan pajak di Kota Sukabumi menggunakan *self assessment system* (Tatus Arifullah., 2021) atau dibayar oleh wajib pajak itu sendiri. Sistem yang diterapkan memberikan kemudahan bagi wajib pajak, mulai dari menghitung, memperhitungkan, dan membayar besar kecilnya pajak oleh wajib pajak, dan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam mendukung pengawasan dan pemantauan pembayaran wajib pajak atas usaha-usaha tersebut, pemerintah Kota Sukabumi mengeluarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2017 yang sudah berubah menjadi Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Daerah

Secara *Online*. Dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Sukabumi yang baru mengenai hal tersebut, pemerintah Kota Sukabumi melakukan pemasangan perangkat perekaman data transaksi usaha secara elektronik yaitu *tapping box*.

*Tapping box* merupakan sebuah sistem yaitu perangkat keras yang dipasang pada wajib pajak di beberapa objek pajak dan digunakan untuk merekam segala transaksi secara *real-time* yang terhubung dan bisa terawasi secara langsung transaksi yang terjadi di wajib pajak (Tatus Arifullah., 2021). Tujuan dari pemasangan *tapping box* yaitu untuk memantau dan mengawasi secara langsung setiap transaksi yang masuk pada wajib pajak secara *real-time* dari waktu ke waktu dengan akurat yang nantinya data tersebut akan dikirimkan ke server BPKD melalui jaringan GSM (*Global System for Mobile Communications*) dalam bentuk raw data, sehingga dapat dijadikan acuan dari laporan SPTPD bulanan (Indria, 2019). Tidak hanya sebatas mengawasi, tujuan lainnya adalah untuk meminimalisir kebocoran pendapatan pajak dan diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dan meminimalisir adanya manipulasi data, dan juga sebagai pembanding antara jumlah transaksi wajib pajak yang ada dengan total pembayaran yang disetorkan ke kas daerah dalam hal ini Bank Jabar Banten sebagai bank persepsi Pemerintah Kota Sukabumi.

Pertama kali *tapping box* dipasang pada wajib pajak daerah Kota Sukabumi yaitu mulai pada Oktober 2018, yang di mana pengadaan alat tersebut merupakan bagian program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi terpilih (Syarif, 2018). Jumlah pengadaan perangkat tersebut belum terbilang banyak, karena pengadaannya bekerjasama dengan Bank BJB, dan harga dari satu unit *tapping box* tersebut mencapai belasan juta rupiah. Rencana awal Pemerintah Kota Sukabumi hanya memfokuskan pada pajak restoran yaitu 10 perangkat, tetapi sampai akhir tahun 2018 baru sekitar 4 *tapping box* yang dipasang. Pemasangan kepada objek pajak restoran disebabkan karena objek pajak lainnya masih belum banyak yang terdaftar di aplikasi pajak online Kota Sukabumi, dan perangkat yang terbatas.

Pada triwulan pertama tahun 2020 pemasangan perangkat tersebut sempat dihentikan karena adanya pandemi Covid-19 (Tatus Arifullah., 2021),

kejadian tersebut memberikan dampak besar bagi perekonomian dunia dan khususnya menyebabkan pendapatan pajak daerah di Kota Sukabumi turun drastis, yang kebanyakan dari para usaha terkhususnya pada wajib pajak restoran, dan hiburan yang membuat surat penutupan sementara usaha mereka kepada pemerintah Kota Sukabumi.

Maka dengan dipasangnya perangkat *tapping box* dan atas berdasarkan PERWALI Kota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2018 dalam rangka pemungutan pajak baik itu pembayaran dan

pelaporan di Kota Sukabumi diharapkan menjadi lebih efisien, efektif, tertib administrasi, dan fraud yang terjadi akan lebih sedikit, dari penerapan tersebut maka perlu adanya evaluasi terhadap perangkat (*hardware*), perangkat lunak yang mendukung kerjanya perangkat (*Software*), dan kinerja dari pengguna tersebut (*brainware*). Maka dari itu terdapat model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat harapan yang diinginkan tercapai, yaitu dengan model evaluasi *End User Computing Satisfaction* (EUCS).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Sistem Informasi Akuntansi

Dalam mendukung suatu kegiatan akuntansi, teknologi sistem informasi akuntansi semakin dibutuhkan di zaman sekarang, mulai dari kegiatan *input*, *process*, dan *output* baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem yang menghimpun, mengumpulkan, mencatat serta memproses data akuntansi dan data lainnya agar menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Romney, 2016). Sedangkan menurut (Susanto, 2017) Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari komponen berwujud dan tidak berwujud yang saling berinteraksi dan saling bekerja sama untuk memproses data transaksi yang berhubungan dengan masalah keuangan sehingga menghasilkan keluaran (*output*) berupa informasi akuntansi.

### Sistem

Definisi sistem terbagi ke dalam dua kelompok pendekatan, pertama yaitu kelompok yang menekankan pada prosedur di mana sistem merupakan jaringan kerja dari berbagai prosedur yang saling berkaitan kemudian bekerja sama untuk menyelesaikan sasaran tertentu. Selanjutnya, yang kedua yaitu kelompok yang menekankan pada elemen atau komponennya di mana kumpulan dari elemen-elemen saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Darmali, 2018). Kedua definisi di atas terdapat perbedaan yaitu pada cara pendekatannya. Meskipun demikian, kedua definisi tersebut benar dan tidak saling bertentangan.

### Karakteristik Sistem

Suatu sistem dapat dikategorikan sistem informasi apabila memenuhi karakteristik utama

dari sebuah sistem informasi, di mana sistem memiliki paling sedikit memiliki delapan karakteristik (Darmali, 2018), yaitu:

1. Komponen (*components*), yaitu elemen-elemen berupa benda atau manusia, berbentuk nyata atau abstrak yang disebut subsistem.
2. Penghubung antar bagian (*interface*), digunakan untuk menghubungkan satu bagian dengan bagian lain, dan memungkinkan terjadinya interaksi atau komunikasi dengan bagian lainnya.
3. Batas sistem (*boundary*), digunakan sebagai pembeda antara sistem yang satu dengan lainnya.
4. Lingkungan luar (*environment*), sesuatu yang berada di luar batas sistem yang bersifat menguntungkan atau merugikan sehingga dapat mempengaruhi operasi sistemnya.
5. Masukan (*input*), suatu bahan untuk diolah atau diproses ke dalam sistem.
6. Mekanisme pengolahan (*processing*), suatu sistem yang dapat mengubah masukan menjadi keluaran dan dapat ditampilkan.
7. Keluaran (*output*), merupakan hasil atau produk yang dikeluarkan dari hasil pengolahan.
8. Tujuan/Sasaran (*goal/objective*), suatu target yang harus dicapai oleh sistem, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

### Informasi

Informasi merupakan sebuah data yang telah diklasifikasikan atau telah selesai melalui tahap pengolahan, yang membuat informasi tersebut bisa di pakai oleh orang yang membutuhkan data tersebut sebagai pengetahuan dan digunakan untuk proses pengambilan keputusan (Darmali, 2018). Informasi dapat dikatakan sebagai pengetahuan

yang didapat dari belajar dan pengalaman, tetapi arti informasi disini masih memiliki banyak arti tergantung pada konteksnya.

### Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu kegiatan mencatat, menggolongkan, terhadap transaksi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi para *stakeholder* (Eddy Purnairawan S.E., 2021). Menurut (Shepti Dwi Putri, 2017) akuntansi merupakan suatu cara untuk mengenali, menilai, dan mengaitkan berbagai informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat.

### Tapping Box

Penggunaan perangkat *online* sebagai alat transaksi dan pelaporan di Kota Sukabumi didasarkan oleh Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2017 dan sudah ada perubahan mengenai peraturan tersebut, yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Daerah Secara *Online*.

Dengan adanya dasar hukum yang dikeluarkan oleh Wali Kota Sukabumi diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah Kota Sukabumi secara efektif, efisien, profesional, dan tertib administrasi serta digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat.

### Metode Pengambilan Data Transaksi

#### 1. Printer Data Capture

Perangkat yang dipasang pada wajib pajak diantara mesin kasir dan printer dan dasar penggunaannya selalu menggunakan printer dan cocok digunakan di wajib pajak yang pasti sering menghasilkan bukti fisik seperti receipt atau struk.



**Gambar 1**


*Printer Data Capture*

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi 2022

#### 2. Server Data Capture

Perangkat yang dipasang di wajib pajak dan terhubung pada *Local Area Network (LAN)* internet

tetapi dasar penggunaannya tidak selalu menghasilkan bukti fisik tetapi semua jenis transaksi akan masuk ke *database* dan tetap tercatat oleh server dan langsung tersimpan dan dapat diolah secara terpusat.



**Gambar 2**

*Server Data Capture*

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi 2022


### Evaluasi

Evaluasi yaitu sebuah kegiatan untuk memperbaiki program atau kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan. Alat ukur yang digunakan dalam evaluasi juga bervariasi tergantung pada jenis data yang ingin didapatkan. Kemudian dilakukan secara berurutan, yang dimulai dari pengukuran, penilaian, dan terakhir evaluasi (Dr. Rina Febriana, 2019). (Ismail, 2019) mengemukakan evaluasi merupakan suatu tindakan untuk menentukan nilai dari sesuatu yang telah dikerjakan. Sedangkan (Rukajat, 2018) menyatakan evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan suatu hal atau gejala dengan menggunakan patokan tertentu yang bersifat kualitatif, seperti baik-tidak baik, kuat-lemah, memadai-tidak memadai, tinggi-rendah, dan sebagainya.

### End User Computing Satisfaction

Salah satu model yang digunakan untuk mengevaluasi sistem informasi yaitu menggunakan *End User Computing Satisfaction*. EUCS berguna untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna secara keseluruhan dalam memakai suatu sistem dengan membandingkan sebuah harapan dan sebuah kenyataan dari suatu sistem informasi (Studio, 2020). Selain itu, evaluasi dengan model ini lebih menekankan kepuasan (*satisfaction*) pengguna akhir terhadap aspek teknologi berdasarkan dimensi isi, keakuratan, format, ketepatan waktu dan kemudahan penggunaan sistem informasi. Jika

digambarkan maka akan terlihat seperti gambar berikut.



**Gambar 3**

Model *End User Computing Satisfaction*  
Sumber: (ANGGRAENI, 2016)

#### 1. Dimensi *Content*

Untuk mengukur kepuasan suatu pengguna dilihat dari sisi isi suatu sistem, biasanya berupa fungsi dan modul yang digunakan oleh pengguna sistem serta informasi yang dikeluarkan oleh sistem. Selain itu, dimensi ini juga mengukur keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna. Apabila modul dan informasi yang diberikan oleh sistem semakin lengkap, maka tingkat kepuasan yang diberikan oleh pengguna akan semakin tinggi.

#### 2. Dimensi *Accuracy*

Dimensi ini digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna berdasarkan keakuratan data, yang dapat dilihat dari seberapa sering kesalahan sistem dalam menghasilkan luaran pada saat mengolah data dari pengguna, selain itu juga dapat dilihat pada kesalahan saat proses pengolahan data.

#### 3. Dimensi *Format*

Dimensi format dapat dilihat dari kepuasan pengguna dari segi tampilan dan estetika antarmuka suatu sistem yang menarik dan memudahkan pengguna pada saat pemakaian, yang di mana secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas dari pengguna.

#### 4. Dimensi *Ease of Use*

Kepuasan pengguna dapat diukur dari sisi kemudahan dalam menjalankan sebuah sistem atau *user friendly*. Kemudahan tersebut seperti proses memasukkan data, mengolah data dan mencari informasi yang dibutuhkan.

#### 5. Dimensi *Timeliness*

Kepuasan pengguna diukur dari segi ketepatan waktu yang dihasilkan oleh sistem dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sistem yang tepat waktu dapat digolongkan sebagai sistem yang *real-time*, berarti setiap permintaan atau *input* akan langsung diproses dan menghasilkan *output* sehingga dapat ditampilkan secara cepat dan tidak perlu menunggu untuk waktu yang lama.

#### **Pajak Hiburan**

Pajak hiburan merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan semua jenis tontonan, yang terdiri dari pertunjukan, permainan, dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

#### **Pajak Restoran**

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, karena restoran merupakan salah satu penyedia fasilitas makanan dan minuman yang dipungut biaya.

#### **Pajak Hotel**

Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang telah disediakan, termasuk fasilitas jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel.

#### **Pajak Parkir**

Pemungutan pajak parkir digunakan untuk penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Hal ini berkaitan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif yang menghasilkan *grounded theory* dengan jenis data subjek yang merupakan sebuah opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik yang menjadi subjek penelitian yang berupa lisan (*verbal*) dengan teknik *snowball sampling* yaitu pihak pengawas yaitu BPKD Kota Sukabumi dan pihak pelaksana yaitu keempat objek pajak di Kota Sukabumi, dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Di

mana data sekunder seperti dokumen laporan penerimaan pajak daerah, data wajib pajak yang sudah menerapkan *tapping box*, dan data primer di mana datanya diperoleh secara langsung dari sumber asli.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) memilih model evaluasi; (2) mengidentifikasi stakeholder; (3) menentukan apa yang akan dievaluasi; (4) mengumpulkan dan

menganalisis data evaluasi, dan (5) melaporkan hasil evaluasi.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Penerapan Perangkat *Tapping Box*

Dalam mendukung sistem pemungutan pajak di Kota Sukabumi yaitu *Self Assessment System* dan juga sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 maka dari itu Pemerintah Kota Sukabumi menerapkan perangkat *tapping box* pada wajib pajak di Kota Sukabumi. Penerapan perangkat ini digunakan untuk memantau dan mengawasi secara langsung setiap transaksi yang masuk pada wajib pajak secara *real-time* dari waktu ke waktu secara akurat, dan diharapkan dalam pemungutan pajaknya menjadi lebih efisien, efektif, tertib administrasi, dan *fraud* yang terjadi akan lebih sedikit.



**Gambar 4**

Perangkat *Tapping Box*

Sumber: Diambil Oleh Penulis

*Tapping box* merupakan sebuah perangkat keras yang tersambung dengan server pusat yang mempunyai tujuan untuk mencatat atau merekam semua jenis transaksi pada wajib pajak secara *real-time* dan dapat mengawasi secara langsung.

**Tabel 1**

Jumlah Wajib Pajak di Kota Sukabumi Triwulan I 2022


Objek Pajak	Wajib Pajak	Wajib Pajak yang sudah Menerapkan <i>Tapping Box</i>
Pajak Hiburan	27	1
Pajak Restoran	418	32
Pajak Hotel	38	7
Pajak Parkir	24	2
<b>Jumlah</b>	<b>507</b>	<b>42</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi 2022

Berdasarkan tabel di atas terdapat 507 wajib pajak dari objek pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir yang sudah terdata oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi. Sampai saat ini penerapan perangkat *tapping box* pada wajib pajak di Kota Sukabumi masih terbilang sangat sedikit yaitu 8% saja karena banyaknya kendala yang dialami pihak BPKD dalam bersosialisasi mengenai penerapan perangkat ini, karena kebanyakan wajib pajak di Kota Sukabumi bukan wajib pajak yang dapat dikatakan perusahaan besar, maka dari itu dalam proses penerapannya masih sering terjadi banyak kendala pada ketidaktahuan akan manfaat yang akan mereka dapat dari pemasangan perangkat ini, dan kendala lainnya adalah berupa keterbatasan perangkat yang belum dapat mencukupi jumlah wajib pajak di Kota Sukabumi. Direncanakan pada triwulan 2 tahun 2022, pemerintah Kota Sukabumi akan menambah 70 perangkat *tapping box* yang berasal dari hibah bank BJB Kota Sukabumi.

Saat terjadi transaksi, mesin kasir yang terdapat di wajib pajak akan mencatat transaksi apa saja yang terjadi, tetapi wajib pajak atau pengguna kasir tidak mengoperasikan kegiatan *tapping* tersebut karena pada dasarnya alat *tapping box* ini hanya untuk mengawasi saja kegiatan wajib pajak. setelah daftar transaksi yang sudah tercatat maka akan otomatis terekam oleh *tapping box* yang sudah terhubung pada server BPKD Kota Sukabumi yang akan diolah terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang ada dan akan direkam. Setelah selesai diolah dan direkam data transaksi yang terjadi akan disalurkan ke mesin printer yang mengeluarkan output berupa struk transaksi yang akan diberikan kepada konsumen dan akan terlampir data transaksi yang terjadi pada wajib pajak pada server BPKD Kota Sukabumi yaitu <http://dashboard.tappingbox.com/sukabumi/>. Dan hanya pegawai di BPKD saja yang dapat mengakses atau mengawasi data-data yang

diterima. Terdapat ilustrasi mekanisme perekaman data oleh *tapping box* yaitu :



**Gambar 5**

Mekanisme perekaman data oleh *tapping box*

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan teori mengenai sistem informasi, terdapat paling sedikit 8 karakteristik yang wajib ada pada suatu sistem, yaitu komponen, penghubung antar bagian, batas sistem, lingkungan, masukan, mekanisme pengolahan, keluaran, dan tujuan,

#### 1. Komponen

Komponen pada perangkat ini yaitu *tapping box*, di mana perangkat *tapping box* merupakan sebuah elemen yang nyata dan dapat disebut sebagai subsistem.

#### 2. Penghubung antar bagian

<http://dashboard.tappingbox.com/sukabumi/m> merupakan sebuah penghubung antar bagian atau sebuah *interface*, di mana sebuah kegiatan *tapping* akan ditampilkan pada *website* tersebut.

#### 3. Batas Sistem

Batas sistem pada perangkat *tapping box* adalah bungkus luar atau bentuk dari *tapping box* nya saja, yang membatasi komponen yang ada pada perangkat *tapping box*, seperti *software*, RAM, *storage*.

#### 4. Lingkungan

Lingkungan pada perangkat *tapping box* salah satunya yaitu perangkat modem di mana perangkat modem ini mempunyai keuntungan berupa jaringan yang akan membantu jalannya kegiatan *tapping*.

#### 5. Masukan

Energi yang dimasukkan ke dalam perangkat *tapping box* merupakan masukan (*input*) seperti sinyal yang diberikan kepada *tapping box* melalui port ETH (*Ethernet*).

#### 6. Mekanisme Pengolahan

Dalam perangkat *tapping box* akan mengolah suatu data transaksi pada wajib pajak, seperti jumlah transaksi dan total transaksi.

#### 7. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan oleh *tapping box* adalah sebuah informasi yang akan di tampilkan di server BPKD Kota Sukabumi, yang akan dijadikan pegangan dalam data pajak yang diterima dan sebagai pembandingan untuk wajib pajak dalam membayar besaran pajaknya.

#### 8. Tujuan

Tujuan dari perangkat *tapping box* yaitu untuk membantu dalam pengawasan setiap transaksi wajib pajak yang terjadi, agar meminimalisir adanya fraud dan menjadi pembandingan dengan wajib pajak dalam membayar besaran pajaknya.

Dari penjelasan di atas perangkat *tapping box* (*hardware*) dapat dikatakan sebuah sistem, karena sudah memenuhi delapan karakteristik yang perlu ada pada sistem mulai dari komponen, penghubung antar bagian, batas sistem, lingkungan, masukan, mekanisme pengolahan, keluaran, dan tujuan yang sudah terpenuhi.

### Evaluasi Dengan Metode *End User Computing Satisfaction*

#### 1. Evaluasi Dengan Dimensi *Content*


Dimensi pertama yang berfokus kepada isi suatu sistem, bahwa fungsi dan modul dari *web* yang digunakan dalam pengawasan kegiatan *tapping box* pada wajib pajak yaitu <https://dashboard.tappingbox.com/sukabumi/> sudah dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya dan memberikan kemudahan untuk kebutuhan pengguna, karena sejak awal dibuatnya web tersebut sudah *user friendly*, output yang dihasilkan pun mudah dimengerti oleh pengguna. Hasil kegiatan pengawasan pun menyediakan laporan yang lengkap mulai dari laporan harian, bulanan, tahunan, dan terdapat diagram yang ditampilkan.



**Gambar 6**

Tampilan *dashboard tapping box* Kota Sukabumi

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi 2022



**Gambar 7**

Tampilan *Website* PANTAS

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi 2022

Pada Gambar di atas merupakan *website* yang digunakan oleh wajib pajak yaitu <https://pantas.sukabumikota.go.id> di mana kegunaan dari *website* tersebut adalah untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Fungsi dan modul yang sudah tersedia sudah lengkap, dan tidak adanya hal yang sulit dalam mengoperasikannya, terdapat kendala yang terjadi pada wajib pajak restoran di mana fungsi input atau tombol input yang sempat tidak bisa di akses, yang menyebabkan tidak bisa melaporkan transaksi hariannya. Lalu pada wajib pajak restoran yang tidak mempunyai perangkat khusus dalam perekaman transaksi yang terjadi sesuai dengan PERWALI Kota Sukabumi nomor 37 tahun 2018 pasal 8 ayat 4b bahwa dinas wajib memfasilitasi pemasangan alat dan aplikasi sistem transaksi usaha, seperti yang terjadi pada wajib pajak restoran yang sudah difasilitasi perangkat berupa tablet dan sudah di *install* aplikasi MOKA, fungsi dan modul yang diberikan sudah sangat membantu dan memenuhi kebutuhan pengguna.

## 2. Evaluasi Dengan Dimensi *Accuracy*

Keakuratan data yang dihasilkan ternyata tidak 100% akurat yang disebabkan oleh hal yang wajar dan bukan hal yang menjadi tanggungjawab pengguna, yaitu kendala teknis seperti gangguan jaringan dan pemadaman listrik yang membuat data yang diterima tidak akurat. Seperti yang terjadi pada wajib pajak restoran keakuratan data yang dihasilkan dan pada saat membayar pajak pada satu bulan tersebut adanya ketidaksamaan data yang dimiliki oleh wajib pajak dengan data yang dihasilkan dari pengawasan *tapping box*, pada saat

ditelusuri data pada bulan tersebut tercatat di bulan berikutnya. Terdapat ketidaksamaan data kembali yang dialami pada wajib pajak restoran yang dimiliki dengan data dari pihak BPKD. Dari kejadian dari pihak wajib pajak mewajarkan hal tersebut, karena kejadian tersebut tidak berdampak sangat besar, dan sebagai wajib pajak pun, tetap patuh untuk membayar kurang bayarnya itu. Keakuratan yang didapat dari kegiatan ini merupakan keakuratan yang sangat menarik, jika dipersentasekan yaitu 99% akurat, seperti halnya transaksi harian wajib pajak yang langsung terekam, karena kita mendapatkan data yang berasal dari sumber yang mencatat data ini sendiri pada web PANTAS dan pada saat di dibandingkan pun sama persis dengan web pengawasan ini. Lain halnya yang dialami salah satu wajib pajak hotel, dalam keakuratan yang dihasilkan dari *tapping box* dan data yang dimiliki oleh pihak hotel, dikatakan 100% akurat dengan data yang dihasilkan pada BPKD.

## 3. Evaluasi Dengan Dimensi Format



**Gambar 8**

Tampilan *Monitoring* Harian

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi 2022

Tampilan yang dihasilkan dari *web* pengawasan pajak di Kota Sukabumi mempunyai tampilan yang monoton, dan direncanakan untuk kedepannya akan merubah tampilan dari sistem tersebut, antarmuka sistem karena dibuat *user friendly* jadi mudah untuk dipelajari dan dipahami, dan format beserta kejelasan dari informasi (*output*) yang dihasilkan oleh sistem sudah cukup jelas dan lengkap.

## 4. Evaluasi Dengan Dimensi *Ease of Use*

Penggunaan *web monitoring* dan pelaporan ini sangat mudah digunakan dan dipelajari, interaksi dari pengguna dengan sistem pun terbilang cukup mudah di mana penggunaannya pun bisa dikatakan satu kali ataupun dua kali mencoba pasti sudah dapat dimengerti. Hal yang terjadi pada wajib pajak restoran kemudahan mengoperasikan dalam mencatat, mengolah, dan menghasilkan laporan pun sudah sangat mudah. pembagian dari masing-

masing user yang ada pada *website monitoring* oleh BPKD terbagi menjadi tiga user yaitu admin, sistem admin, dan operator yang sudah mendapatkan otorisasi dalam hak akses sesuai dengan fungsinya.



**Gambar 9**

Tampilan *Dashboard*

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi 2022

### 5. Evaluasi Dengan Dimensi *Timeliness*

Evaluasi dimensi *Timeliness* atau ketepatan waktu, di mana setiap transaksi ataupun kegiatan yang wajib pajak jalankan apakah menghasilkan *output* yang sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Seperti yang sudah dioperasikan oleh pihak BPKD untuk kategori ketepatan waktu mulai dari menerima data, mengolah data, dan menghasilkan data yang diinginkan sudah *real-time* dan *up to date*.


**Gambar 10**

Tampilan *Real-time monitoring* transaksi wajib pajak

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi 2022

*Real-time* disini tidak hanya jenis transaksi saja yang akan terlihat, pada gambar di atas, status alat pun akan terbaca oleh sistem secara *up to date*, ketika ada alat yang statusnya tidak aktif, maka akan ditindaklanjuti langsung oleh BPKD dan bekerjasama dengan BJB yang di mana ketika kendala tersebut terjadi pada pada software, maka dapat langsung di *remote* untuk dapat dijalankan kembali, tetapi apabila kendalanya *hardware*, pihak yang bersangkutan yaitu BPKD akan menindak langsung kepada wajib pajaknya, seperti wajib

pajak yang dipanggil ke BPKD, atau mengunjungi wajib pajak yang mengalami kendala tersebut.



**Gambar 11**

Tampilan *Real-time Status Perangkat*

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi 2022

### 6. Kinerja Pengguna

*Brainware* merupakan pengguna perangkat yaitu manusia dalam mengoperasikan *hardware* maupun *software*, pada kasus disini *tapping box* merupakan *hardware* yang digunakan oleh pengguna yaitu wajib pajak dan *website* pengawasan yang digunakan oleh pihak BPKD dan *website PANTAS* yang digunakan oleh wajib pajak merupakan *software* yang dijalankan oleh pengguna. *Brainware* dari masing-masing pihak yaitu wajib pajak dan pemerintah yaitu BPKD Kota Sukabumi sudah dapat mengoperasikan *software* yang digunakan, seperti yang dilakukan oleh salah satu wajib pajak restoran dalam melaporkan pajaknya pada *website PANTAS*, dari menginput transaksi sampai mendapatkan keluaran berupa SPTPD, dan pihak pemerintah yaitu admin yang mengawasi segala transaksi pada wajib pajak yang sudah terpasang *tapping box*, sudah dapat mengoperasikan pengawasannya mulai dari melihat transaksi harian dari seluruh wajib pajak, mencetak laporan penerimaan pajak harian, bulanan, dan tahunan, sampai mengolah datanya. Meskipun masih terdapat ketidaktahuan dari pihak admin Kota Sukabumi mengenai perangkat *tapping box* nya secara mendalam.

### Dampak Penerapan *Tapping Box* Dalam Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir

Dalam kurun waktu lima tahun, penulis akan menggunakan sampel pada tahun 2017, hal tersebut merupakan masa sebelum penerapan *tapping box* pada wajib pajak, lalu di tahun 2018 merupakan masa transisi penerapan *tapping box*, dan pada tahun 2019 yaitu sesudah menerapkan *tapping box* pada wajib pajak.

**Tabel 2**  
Realisasi Sebelum dan Sesudah Penerapan *Tapping Box*

Jenis Pajak	2017 (Sebelum Menerapkan)	2018 (Transisi Penerapan)	2019 (Sesudah Menerapkan)	Selisih 2019 terhadap p 2017 (%)
Pajak Restoran (7)	1.436.021.708	4.835.821.195	5.447.531.241	279.35
Pajak Hotel (5)	359.763.374	1.918.581.369	2.493.896.430	593.20
<b>Jumlah</b>	<b>1.795.785.082</b>	<b>6.754.402.564</b>	<b>7.941.427.671</b>	<b>342.22</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi 2022

Berdasarkan tabel di atas hanya terdapat dua objek pajak yang baru menerapkan *tapping box* di Kota Sukabumi sampai tahun 2019, yaitu 7 pajak restoran dan 5 pajak hotel. Hal tersebut, menunjukkan tahun 2017 merupakan tahun sebelumnya menerapkan *tapping box* dan tahun 2019 yaitu merupakan tahun sesudah menerapkan *tapping box*.



**Gambar 12**

Realisasi Sebelum, saat transisi, dan sesudah Penerapan *Tapping Box*

Sumber: Diolah Penulis

Grafik realisasi pajak restoran di tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.3.399.799.487 dengan persentase sebesar 236.75%, yang di mana pada tahun 2018 merupakan masa transisi atau pergantian dari sebelum penerapan ke sesudah penerapan *tapping box*. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp.611.710.046 dengan persentase sebesar 12.65%. Apabila dibandingkan

dari tahun 2019 di mana sesudah menerapkan, dan tahun 2017 sebelum menerapkan terdapat selisih Rp.4.011.509.533 dengan persentase 279.35%.

Realisasi pajak hotel pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.558.817.995 dengan persentase sebesar 433.29%, yang di mana pada tahun 2018 merupakan masa transisi atau pergantian dari sebelum penerapan ke sesudah penerapan *tapping box*. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp.575.315.061 dengan persentase sebesar 29.99%. Apabila dibandingkan dari tahun 2019 di mana sesudah menerapkan, dan tahun 2017 sebelum menerapkan terdapat selisih Rp.2.134.133.057 dengan persentase 593.20%.


**Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir Sebelum dan Saat Pandemi dengan *tapping box***

**Tabel 3**

Jenis Pajak	2019 (Sebelum Pandemi)	2021 (Saat Pandemi)	Selisih 2021 terhadap 2019 (%)
Pajak Hiburan (1)	58.497.000	19.191.100	-67.19
Pajak Restoran (32)	7.058.942.891	6.213.851.856	-11.97
Pajak Hotel (7)	2.934.150.779	3.726.000.673	26.99
Pajak Parkir (2)	245.079.250	140.601.500	-42.63
<b>Jumlah</b>	<b>10.296.669.920</b>	<b>10.099.645.130</b>	<b>-1.91</b>

Realisasi Sebelum Pandemi dan Sesudah Pandemi  
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi 2022

Dalam kurun waktu lima tahun, pada tahun 2020 menjadi tahun yang tidak akan dijadikan sampel, melihat kondisi penerimaan pajak atau transaksi yang terjadi pada wajib pajak yang terpasang *tapping box* terdapat beberapa bulan yang tidak adanya transaksi, maka tahun 2019 merupakan tahun terakhir sebelum adanya pandemi *covid-19* dan akan dijadikan sampel beserta dengan tahun 2021 yang merupakan tahun saat terjadinya pandemi *covid-19*, dan akan dilihat bagaimana hasilnya penerapan perangkat *tapping box* pada saat kondisi tersebut.



**Gambar 13**

Realisasi Sebelum Pandemi dan Sesudah Pandemi  
Sumber: Diolah Penulis

Grafik realisasi penerimaan pajak dari keempat objek tahun 2019 ke tahun 2021 dengan

menerapkan *tapping box* mengalami penurunan sebesar Rp.197.024.790 dengan persentase yaitu -1.91%, di mana terdapat tiga objek pajak yang mengalami penurunan, yaitu pajak hiburan sebesar Rp.39.306.000 dengan persentase -67.19%, lalu pajak restoran yaitu Rp.845.091.035 dengan persentase -11.97%, dan pajak parkir sebesar Rp.104.477.750 dengan persentase -42.63%.

Dari perbandingan penerapan *tapping box* sebelum pandemi dan saat pandemi, dapat dikatakan bahwa dampak penerapan *tapping box* di masa pandemi tidak terlalu berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi, karena *tapping box* hanya sebatas mengawasi transaksi pada wajib pajak dan sebagai pembanding untuk wajib pajak yang akan membayar besaran pajaknya, maka dari itu subjek pajak yang melakukan transaksi pada objek pajak merupakan faktor utama dalam membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi pada masa pandemi.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap evaluasi penerapan *tapping box* dalam penerimaan pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *tapping box* sebagai perangkat keras sudah sesuai Peraturan Wali Kota Sukabumi nomor 37 Tahun 2018 yang terdapat pada bab IV A pada pasal 7a di mana wajib pajak melakukan pemasangan dan perekaman data transaksi usaha secara elektronik yang mempunyai tujuan untuk memberikan kemudahan pada wajib pajak dan mendukung sistem pemungutan pajak di Kota Sukabumi yaitu *self assessment system*. Terdapat 42 Perangkat yang sudah diterapkan pada Triwulan I tahun 2022 dan perangkat *tapping box* sudah memenuhi 8 karakteristik yang wajib ada pada sistem menurut Darmali (2018), antara lain yaitu (1) Komponen, (2) Penghubung antar bagian, (3) Batas Sistem, (4) Lingkungan, (5) Masukan, (6) Mekanisme Pengolahan, (7) Keluaran, (8) Tujuan.
2. Kinerja pengguna sudah dapat mengoperasikan Perangkat lunak (*software*) yang digunakan

sebagai pendukung sistem pemungutan pajak di Kota Sukabumi, dan terdapat metode yang digunakan untuk mengevaluasi *software* yaitu dengan metode EUCS (*End User Computing Satisfaction*), yaitu:

### a. Content

Isi dari fungsi dan modul yang dijalankan oleh pihak BPKD Kota Sukabumi maupun wajib pajak sudah sangat lengkap, mudah dipahami dan dioperasikan, dan memenuhi kebutuhan pengguna, namun masih terdapat kendala teknis dalam mengoperasikan pada website tersebut.

### b. Accuracy

Keakuratan yang dihasilkan dari penerapan *tapping box* hampir 100% akurat, hasil yang tidak akurat tersebut disebabkan oleh kendala teknis seperti gangguan koneksi, dan listrik padam.

### c. Format

Tampilan pada *website* yang digunakan untuk mengawasi kegiatan wajib pajak sudah cukup dipahami, dan informasi yang diberikan pun sudah cukup jelas dan memudahkan pengguna, namun terdapat tampilan yang pada *website* yang digunakan untuk mengawasi jalannya *tapping* yang monoton.

d. *Ease of Use*

Penggunaan web pengawasan yang dioperasikan oleh pihak BPKD dan web untuk melaporkan oleh wajib pajak sudah cukup mudah, dan terdapat user yang mempunyai fungsinya masing-masing.

e. *Timeliness*

Ketepatan waktu dari segala kegiatan tapping pada wajib pajak dan pengawasan oleh pihak BPKD mulai dari menerima data, mengolah data, dan menghasilkan data, sudah *real-time* dan *up to date*.

3. Dampak dari penerapan *tapping box* sangat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir, tetapi pada masa pandemi *covid-19* penerapan *tapping box* tidak memiliki dampak dalam meningkatnya penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi. Terdapat rincian dari hasil pembahasan dengan kondisi berbeda, yaitu :
  - a. Realisasi pajak restoran dan pajak hotel di tahun 2017 dan 2019 meningkat dengan persentase kenaikannya sebesar 342.22%.
  - b. Penerimaan pajak dari keempat objek tahun 2019 ke tahun 2021 dengan menerapkan *tapping box* mengalami penurunan sebesar Rp.197.024.790 dengan persentase yaitu -1.91%, di mana terdapat tiga objek pajak yang mengalami penurunan, yaitu pajak hiburan sebesar Rp.39.306.000 dengan persentase - 67.19%, lalu pajak restoran yaitu Rp.845.091.035 dengan persentase - 11.97%, dan pajak parkir sebesar Rp.104.477.750 dengan persentase - 42.63%.

**DAFTAR PUSTAKA**

- ANGGRAENI, V. (2016). *ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI BLENDED LEARNING POLTEKBA MENGGUNAKAN MODEL END USER COMPUTING SATISFACTION*. <http://e-journal.uajy.ac.id/10901/>
- Darmali, Y. (2018). *Input Proses Output*.
- Dr. Rina Febriana, M. (2019). *Evaluasi Pembelajaran*. Bumi Aksara.
- Eddy Purnairawan S.E., M. D. (2021). *Pengantar Akuntansi*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Hukum, J. T., Kusumaningrum, D., Sari, A. G., & Putra, R. A. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Muliadi.Co.Id*. Retrieved October 31, 2022, from [https://www.muliadi.co.id/file\\_download/peraturan\\_djp/TAHUN 2007 UU KUP NO 28.pdf](https://www.muliadi.co.id/file_download/peraturan_djp/TAHUN 2007 UU KUP NO 28.pdf)
- Ismail, M. (2019). *Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran*. Cendekia Publisher.
- PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN. (2012). PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH .... *Ejournal.Uigm.Ac.Id*, 3(1). <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/663>
- Romney, M. B. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat.
- Rukajat, A. (2018). *Teknik Evaluasi Pembelajaran*. Deepublish.
- Shepti Dwi Putri, S. (2017). *Pengantar Akuntansi*. academia.edu.
- Studio, G. (2020). *NMengenai Metode Evaluasi Sistem Informasi*. / *GRIYA IT [Motion Picture]*.
- Susanto, A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi (Pemahaman Konsep Secara Terpadu)* (1st ed.). Lingga Jaya.
- Syarif, M. (2018). *Pemkot Sukabumi Berencana Akan Pasang Tapping Box*. <https://www.neraca.co.id/article/105293/pemkotsuka%09bumi-berencana-akan-pasang-tapping-box>
- Tatus Arifullah., S. (2021). *Wawancara*. (R. Fadhillah, Interviewer).